

## The Symbolism The Dayak Indigenous Peoples Of The Meaning Of Hornbills

Ayu Fitriani, Muhammad Saman, Novita Mayasari Anggelia

Fakultas syariah, IAIN Palangka Raya

*Ayufitriani084@gmail.com, muhammadsaman0822@gmail.com,*

### Riwayat Jurnal

**Artikel diterima : 1 Juni 2020**

**Artikel direvisi : 26 Juni**

**Artikel disetujui : 29 Juni**

### Abstract

*Local wisdom is the core of the nation's culture or traditions. Through the values of local wisdom, humans can explore the past, present and even the future. The values that become the philosophy of life are an idea that was born from the nobility of the nation in the archipelago and used as an important guideline in the order of life. Indonesia has a variety of customs and cultures because each ethnic group has a perspective and attitude to carry out life. Like the Dayak tribe that has a characteristic in dance, namely the use of the attributes of hornbills, other than that hornbills are birds that are very special by the Dayaks. There is something that should be noted from the times, namely, what is the use of the hornbill symbol in Dayak culture. This type of research is library research. The method used in this research is descriptive-analytic. The results of this study indicate that the meaning of the use of hornbills in Dayak culture is still very distinctive, the Dayaks consider hornbills to be the commander of the birds that were present during the war. Learning the meaning of justice and leadership from an animal would have been taught at the time of the prophet. Positive values are implemented in a good and wise personal life, always passionate and caring for the environment.*

*keywords: Hornbills, culture, Dayak tribe*

Makna Burung Enggang Dalam Simbolisme Kehidupan Masyarakat Adat Dayak

### Abstrak

Kearifan lokal adalah inti dari kebudayaan atau tradisi bangsa. Melalui nilai-nilai kearifan lokal, manusia bisa menelusuri masa lalu, masa kini dan bahkan masa yang akan datang. Nilai-nilai yang menjadi falsafah hidup itu adalah sebuah gagasan yang lahir dari budi luhur bangsa di Nusantara dan dijadikan pedoman penting dalam tatanan hidup. Indonesia memiliki keberagaman adat dan budaya sebab masing-masing suku bangsa memiliki cara pandang dan sikap untuk melaksanakan kehidupan. Seperti halnya suku dayak yang memiliki ciri khas dalam tarian, yakni penggunaan atribut dari burung enggang, selain itu burung enggang adalah burung yang sangat di istimewakan oleh suku dayak. Terdapat suatu hal yang patut diperhatikan dari perkembangan zaman yaitu, apa makna penggunaan simbol burung enggang di budaya dayak. Jenis penelitian adalah kajian pustaka (*Library research*). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dekriptif-analitik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa makna penggunaan simbol burung enggang di budaya dayak masih sangat khas, suku dayak menganggap burung enggang sebagai panglima burung yang hadir ketika perang terjadi. Belajar makna keadilan dan kepemimpinan dari seekor hewan tentu sudah diajarkan pada jaman nabi. Nilai-nilai positif di implementasikan dalam kehidupan pribadi yang baik dan bijaksana, selalu bersemangat dan peduli terhadap lingkungan.

Kata kunci: burung enggang, budaya, suku dayak

## **I. Pendahuluan**

Modernitas telah mempengaruhi masyarakat dari akar tradisinya. Tidak hanya mempengaruhi tradisinya, tapi juga mengalami disorientasi nilai kemanusiaan. Realitas ini menurut Francois Lyotard (1960) memunculkan situasi nirmanusia ketika manusia terpisah dari nilai kemanusiaannya. Menurutnya, muara dari persoalan ini adalah konsep hidup modern itu sendiri. Bagi kalangan Dayak Kenyah, nenek moyang mereka adalah sosok yang berasal dari langit yang turun ke bumi dengan bentuk menyerupai bentuk burung enggang. Hal ini terkait dengan sistem religi yang diyakini oleh (leluhur) orang Dayak Kenyah. Melalui pengungkapan nilai-nilai kearifan lokal dalam cerita burung enggang ini, akan diungkapkan mitos asal usul leluhur Suku Dayak. Mitos tentang asal-usul leluhur mereka yang dipercayai datang dari dunia lain akan dinalisis untuk mendapatkan makna (Hanum & Dahlan, 2018). Burung Enggang yang disebut

juga burung rangkong tersebar di Asia dan Afrika yang terdiri dari 57 spesies. Diantaranya ada 14 spesies yang terdapat di Indonesia dan melekat menjadi filosofi di kehidupan suku Dayak khususnya. Makna mendalam filosofi Burung Enggang dalam kehidupan suku Dayak Kalimantan begitu melekat, bahkan dapat kita jumpai dan lihat pada acara kesenian dan budaya di daerah Kalimantan Tengah dimana burung enggang ini kerap digunakan sebagai atribut di beberapa kesempatan. Burung ini diakui memiliki makna mendalam bagi suku Dayak yang masih kental dengan budaya serta kearifan lokal masyarakat setempat. Burung Enggang sendiri bermakna sebagai satu tanda kedekatan masyarakat Indonesia dengan alam sekitarnya. Seluruh bagian tubuh Burung Enggang digunakan sebagai simbol kebesaran dan kemuliaan suku tersebut, melambangkan perdamaian dan persatuan, sayapnya yang tebal melambangkan pemimpin yang selalu melindungi rakyatnya. Sedangkan ekor panjangnya dianggap sebagai tanda kemakmuran rakyat suku Dayak (Misyuwe, n.d.).

Burung enggang juga di gunakan dalam tarian khas dayak. Selain bagian tubuh burung enggang yang dijadikan sebagai atribut tarian. Tarian burung enggang atau yang biasa di sebut tari enggang adalah tarian suku dayak kenyah. Tari burung enggang menjadi tarian wajib dalam setiap upacara adat suku dayak kenyah. Tari enggang menggambarkan kehidupan sehari-hari burung enggang yang biasanya dibawakan oleh wanita-wanita muda suku dayak kenyah. Burung enggang, Spesies ini memiliki balung atau tanduk berwarna merah, berparuh besar berwarna putih gading, bercorak warna bulu hitam atau putih, dan ekor cukup panjang dengan corak warna dominan putih meski ada hitamnya. Saat usia mudanya, Burung Rangkong ini mempunyai paruh dan mahkota berwarna putih bersih. Kemudian seiring bertambahnya umur, paruh dan mahkota tersebut kemudian berubah warna menjadi merah dan oranye. Hal ini diakibatkan karena sang enggang menggesekkan paruh ke kelenjar penghasil warna oranye merah yang terletak di bawah ekor belakangnya ("Borneo

Chanel,” n.d.). Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui makna simbol burung enggang di budaya dayak Kalimantan Tengah dan (2) mengetahui hukum perlindungan satwa (burung enggang) (3) mengetahui makna maqasid syariah pelestarian satwa yang dilindungi. Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan sumbangsih berupa solusi yang dirumuskan dalam konsep-konsep untuk kembali membentuk karakter bangsa berdasarkan kearifan lokal yang terkandung dalam masyarakat Kalimantan Tengah. Berdasarkan hal tersebut diatas penulis memberi judul “Makna Burung Enggang Dalam Symbolisme Kehidupan Masyarakat Adat Dayak”.

## **II. Metode**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif-analitik. Jenis penelitian adalah kajian pustaka (*Library research*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. (Marzuki, 2017) Teknik analisis menghubungkan bahan hukum primer berupa perundang-undangan dalam hukum nasional dan sumber hukum Islam yakni Al-quran, sedangkan bahan hukum sekundernya adalah literatur yakni buku, jurnal, makalah yang relevan dengan permasalahan yang di kaji untuk menganalisis makna burung enggang dalam simbolisme kehidupan masyarakat adat dayak.

## **III. Pembahasan**

### **1. Filosofi Simbol Burung Enggang di Masyarakat Dayak**

#### **1) Burung Enggang Simbol Kebesaran dan Kemuliaan**

Burung Enggang adalah salah satu burung langka yang dilindungi di Indonesia. Burung indah dengan paruh bertanduk ini memiliki karakter yang

istimewa. Karakter hewan sebagai simbol kebesaran dan kemuliaan yang melambangkan suku Dayak. Burung enggang memiliki kebiasaannya hinggap di tempat tinggi, seperti pohon-pohon tinggi dan gunung-gunung menjadi tempat favorit. Burung ini juga melambangkan kesetiaan pada pasangan, kesetiaan burung ini terbukti saat enggang betina bertelur. Enggang betina akan tinggal di lubang pohon mengerami telurnya, hampir empat bulan lamanya. Sedangkan Enggang jantan akan menemani dan memberikan makanan dari lubang sempit yang dibuat untuk menjaga telur dan betina yang sedang mengeram. Dan bila salah satu mati, maka yang masih Enggan yang masih hidup tidak akan kawin lagi (Kementrian Republik Indonesia, n.d.). Burung yang populer disebut *hornbill* dari bahasa Inggris ini pun sangat mencolok karena suaranya yang menggelegar, yang biasa menjadi tanda persiapan sebelum terbang. Suara yang keras dianggap simbol seorang pemimpin yang selalu didengarkan rakyatnya. Burung Enggang sebagai Simbol Kepemimpinan Suku Dayak. Dengan mahkota hiasan bulu-bulu burung enggang di kepalanya, penampilan enam lelaki itu begitu menyedot perhatian. Tak hanya bulu, di mahkotanya itu juga melekat paruh burung enggang. Selain di kepala, bulu burung endemik asal Kalimantan itu juga dikenakan sebagai hiasan kalung yang menjuntai di dada dan jari-jari mereka. Tak jauh dari mereka, seorang laki-laki yang lebih tua mengenakan mahkota senada, dengan jumlah helai bulu enggang yang jauh lebih banyak. Terdapat juga bulu burung haruai, burung merak langka dari Kalimantan. Bunyi gemerincing dari entakan gelang di tangan dan kaki yang dikenakannya, begitu nyaring. Sambil terus melompat, ia juga berteriak. Aura kepemimpinannya begitu kuat. Dengan penampilannya itu, ia menjelma bak seekor burung, lengkap dengan sayapnya yang mengembang. Ia dilambangkan sebagai panglima burung yang hadir untuk memimpin pelaksanaan perang. Masyarakat Dayak yang merupakan suku asli Kalimantan menempatkan enggang sebagai burung yang dikeramatkan. Mereka menganggap burung enggang sebagai penjelmaan dari panglima burung di hutan pedalaman Kalimantan. Panglima

burung adalah sosok berwujud gaib. Hanya akan hadir saat perang terjadi. Burung ini dianggap sakral dan tidak diperbolehkan untuk diburu apalagi dikonsumsi. Apabila ada burung enggang yang ditemukan mati, tubuhnya tidak dibuang. Bagian kepalanya digunakan untuk hiasan kepala baju adat. Kerangka kepala burung enggang yang keras bertulang akan tetap awet. Hiasan kepala ini pun hanya digunakan orang-orang terhormat di suku Dayak. "Wujud burung enggang bisa ditemui di hampir setiap ruang kehidupan masyarakat Dayak," Husni Thamrin, budayawan Dayak yang ditemui di sela acara Festival Banjar dan Dayak Meratus 2018 di Jakarta, pekan lalu mengatakan, burung enggang juga dianggap sebagai simbol pemimpin idaman yang mencintai perdamaian. Lebar sayapnya digambarkan sebagai tempat perlindungan bagi rakyatnya yang membentang luas, seluas angkasa. Kepakan sayap burung enggang juga dianggap sebagai kekuatan dan keberanian karena bunyi nyaringnya, sedangkan suara yang keluar dari burung enggang menjadi simbol perintah pemimpin yang akan selalu didengarkan rakyat. Masyarakat Dayak biasanya menggunakan kepala dari burung enggang untuk hiasan kepala. Tidak sembarangan orang yang bisa memakainya. Hiasan kepala dari kepala burung enggang hanya dipakai orang-orang yang mempunyai jabatan yang tinggi, semacam kepala suku. Di daerah lain, burung enggang dikenal dengan nama rangkong, julang, atau kangkaren (Despian Nurhidayat, n.d.).

## 2) Simbol Kesetiaan dan Kerukunan

Burung yang panjangnya bisa mencapai 150 cm ini juga menjadi lambang kesetiaan dan kerukunan. Hal ini berasal dari cara hidupnya yang unik. Burung enggang hidup berpasang-pasangan dan tidak dapat hidup tanpa pasangannya. Burung enggang betina suka bertelur di bagian atas tunjang pohon yang memiliki lubang. Rangkong gading tidak akan membuat lubang sendiri, melainkan menggunakan lubang alami yang ada di pepohonan dengan tinggi minimal 5 meter. Sarangnya ditutupi lumpur dan hanya menyisakan sedikit

lubang. Saat mengerami telurnya, rangkong gading betina tinggal di dalam sarang. Selama waktu pengeraman yang berlangsung lama ini (sekitar 4 bulan), enggang jantan akan memberi makan enggang betina melalui lubang kecil tersebut. Namun sekarang, burung yang berperan dalam penyebaran benih pohon di hutan ini menjadi burung yang sangat langka dan sangat sulit ditemui di hutan Kalimantan. Penyusutan populasi enggang berakibat pada pelambatan pertumbuhan benih-benih pohon. Habitat burung ini sebagian telah rusak oleh penebangan liar dan pengalihan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Belum lagi ulah para pemburu liar. Harga paruh dan bulu burung enggang yang sangat mahal menarik orang untuk memburunya. Reproduksi enggang sendiri makan waktu cukup lama. Burung ini hanya akan menghasilkan 3 butir telur sekali bereproduksi. Lain dengan unggas pada umumnya yang menghasilkan telur banyak dan konsisten. Semuanya berdampak pada makin langkanya enggang di hutan-hutan Kalimantan. Berdasarkan data daftar merah IUCN, sejak 2015, rangkong gading berstatus kritis (*critically endangered*) (“1001 indonesia,” n.d.).

## **2. Kajian Hukum Perlindungan Satwa (Burung Enggang)**

Pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistem yang ada di dalamnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila. Unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistem saling tergantung antara satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi sehingga kerusakan serta kepunahan menjadi salah satu unsur yang akan berakibat pada terganggunya ekosistem. Untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu untuk mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menetapkan Undang-Undang No. 5 Tahun

1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai pengaturan yang menampung dan mengatur secara menyeluruh mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Riky Ilhamsyah Diningrat, 2017). Semua jenis satwa dilindungi oleh Undang-undang salah satunya adalah burung rangkong atau enggang yang juga dilindungi sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Ada pula Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Dengan adanya Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 telah ditetapkan dalam Pasal 21 ayat (2) menjelaskan bahwa setiap orang dilarang: (a) menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; (b) menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; (c) mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; (d) memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; (e) mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi. Sedangkan menurut hukum adat dayak membunuh burung Enggang apalagi untuk kepentingan komersil merupakan pelanggaran terhadap prinsip hukum adat dayak yakni prinsip Belom Bahadat dalam Perjanjian Damai Tumbang Anoi 1894. (Citranu, 2019)

### **3. Menakar *Maqashid Syariah* dalam Pelestarian Satwa (Burung Enggang)**

*Maqashid al-Syari'ah* merupakan kata majemuk (*idla'fi*) yang terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *al-Syari'ah*. Secara etimologi, *Maqâshid* merupakan

bentuk jamak (plural) dari kata *maqshid* (Muhammad Idris al-Marbawiy, n.d.) yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan kata *al-syarî'ah* secara etimologi berasal dari kata *syara'a yasyra'u syar'an* yang berarti membuat shari'at atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Dikatakan *syara'a lahum syar'an* berarti ia telah menunjukkan jalan kepada mereka atau bermakna *sanna* yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan (Mutakin, 2017). Menurut Satria Efendi (1998:14), *maqashid al-syari'ah* mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah *maqashid al-syari'* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum (Shidiq, 1970). Pada dasarnya seluruh aturan hukum (syariat Islam) bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia yaitu pemeliharaan agama (*hifz din*), jiwa (*hifz nafs*), keturunan (*hifz nasl*), harta (*hifz mal*), dan akal (*hifz aql*) (Jamaa, 2011). Imam Asy-syaitibi menjelaskan ada 5 perkara *maqashid syariah* atau yang disebut dengan *kulliyat al-khamsah* (lima prinsip umum) (Muhammad zainuddin, n.d.). Kelima prinsip tersebut yaitu:

1) *Hifdzu din* (melindungi agama)

Memelihara agama dalam peringkat *dharuriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan maka akan terancam eksistensi agama. Contoh memelihara agama dalam peringkat *hajiyyat* yaitu shalat jama' dan shalat qashar bagi orang musafir. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit orang yang melakukannya. Sedangkan contoh

memelihara agama dalam peringkat tahsiniyyat, yaitu menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat, ketiga ini kerap kaitannya dengan akhlak terpuji. Kalau ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.

### 2) *Hifdzu nafs* (melindungi jiwa)

Memelihara jiwa dalam peringkat daruriyyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan dan untuk mempertahankan kehidupan. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia, sedangkan dalam peringkat hajiyyat, seperti diperolehkannya berburu binatang dan mencari ikan di laut untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya. Sedangkan dalam peringkat tahsiniyyat, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun tidak mempersulit kehidupan seseorang.

### 3) *Hifdzu aql* (melindungi akal)

Memelihara akal dalam peringkat daruriyyat seperti diharamkan meminum minuman keras, jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal. Sedangkan dalam peringkat hajiyyat, seperti dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak merusak akal, tetapi akan mempersulit seseorang dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan dalam peringkat tahsiniyyat, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarka sesuatu yang tidak berfaedah, hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung (Mu'tadi, 2019).

4) *Hifdzu mal* (melindungi harta)

Memelihara harta dalam peringkat dharuriyyat, seperti syariat tentang cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar, maka akan terancam eksistensi harta. Sedangkan dalam peringkat hajiyyat, seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan terancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal. Sedangkan dalam peringkat tahsiniyyat, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan, hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis yang mana akan memperngaruhi pada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

5) *Hifdzu nasab* (melindungi keturunan)

Memelihara keturunan dalam dharuriyyat seperti disyariatkannya nikah dan diharamkannya berzina. Jika kegiatan ini diabaikan maka akan mengancam pada eksistensi keturunan. Sedangkan dalam peringkat hajiyyat, seperti ditetapkan ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar missal, sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis. Sedangkan dalam peringkat tahsiniyyat seperti disyariatkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan (Mu'tadi, 2019). *Maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam setiap hukum atau sebahagian besar daripadanya. Sesungguhnya Allah SWT apabila mensyariatkan hukum,

sebenarnya adalah bertujuan memelihara kemaslahatan manusia dengan membuka ruang-ruang manfaat kepada mereka dan mengangkat kemudharatan (Oom Komariyah, n.d.). Sesuai dengan Beberapa prinsip *maqashid syariah* yang harus menjadi landasan dan tujuan yaitu agar menjadikan masalahat bagi manusia maupun makhluk hidup di sekitarnya termasuk burung enggang sebagai satwa yang dilindungi.

Menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam* (2001) (Lingkungan, n.d.), menjelaskan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara agama dan lingkungan hidup. Agama secara signifikan dapat memberikan kontribusi terhadap menjaga kualitas lingkungan alam sekitar. Beliau menjelaskan bahwa memelihara lingkungan sama halnya dengan menjaga lima tujuan dasar Islam (*maqashid al-syari'ah*). Karena itu, memelihara lingkungan sama hukumnya dengan *maqashid al-syari'ah*. Dalam kaidah Ushul Fiqh disebutkan, *ma la yatimmu al-wajib illa bihi fawuha wajibun* (sesuatu yang membawa kepada kewajiban, maka sesuatu itu hukumnya wajib). Selanjutnya beliau menambahkan ada lima alasan menjaga lingkungan adalah kewajiban bagi setiap muslim. Pertama, rekonstruksi makna khalifah. Dalam Alquran ditegaskan bahwa menjadi khalifah di muka bumi ini tidak untuk melakukan perusakan dan pertumpahan darah. Tetapi untuk membangun kehidupan yang damai, sejahtera, dan penuh keadilan. Dengan demikian, manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi ini secara otomatis mencoreng atribut manusia sebagai khalifah. Karena, walaupun alam diciptakan untuk kepentingan manusia. tetapi tidak diperkenankan menggunakannya secara semena-mena. Sehingga, perusakan terhadap alam merupakan bentuk dari pengingkaran terhadap ayat-ayat (keagungan) Allah, dan akan dijauhkan dari rahmat-Nya (Safrihsyah, 2014). Kedua, ekologi sebagai doktrin ajaran. Artinya, menempatkan wacana lingkungan pada doktrin utama (ushul) ajaran Islam. Ketiga, tidak sempurna iman seseorang jika tidak peduli lingkungan. Keberimanan seseorang

tidak hanya diukur dari banyaknya ritual di tempat ibadah. Tapi, juga menjaga dan memelihara lingkungan merupakan hal yang sangat fundamental dalam kesempurnaan iman seseorang. Keempat, perusak lingkungan adalah kafir ekologis (kufur al-bi'ah). Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah adanya jagad raya (alam semesta) ini. Karena itulah, merusak lingkungan sama halnya dengan ingkar (kafir) terhadap kebesaran Allah. Allah swt berfirman :

“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka”. (QS. AS-Shad: 27)

Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa memahami alam secara sia-sia merupakan pandangan orang-orang kafir (ibnu katsir, n.d.). Maka menjaga pelestarian satwa burung enggang adalah menjadi kewajiban setiap manusia terutama muslim karena bagian dari menjaga lingkungan. Menjaga satwa yang dilindungi adalah bagian dari menjaga ekosistem lingkungan, agar tidak ada kepunahan akibat perburuan liar dan eksploitasi alam secara besar-besaran. Sudah menjadi kewajiban bagi setiap manusia untuk menjaga alam dan memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan. Hutan dan segala ekosistem yang berada di dalamnya merupakan bagian dari komponen penentu kestabilan alam termasuk didalamnya burung enggang sebagai satwa yang dilindungi di bumi tambun bungai. Sesuai dengan prinsip *maqashid syariah* tadi menjaga kelestarian burung enggang adalah bagian dari menegakkan prinsip syariah dengan berasaskan kemaslahatan dan keseimbangan ekosistem.

#### **IV. Kesimpulan**

Kearifal lokal suku dayak terkait burung enggang sangatlah khas dalam budaya mereka. Burung enggang yang begitu istimewa bagi para suku dayak

menjadikan mereka terinspirasi dari burung tersebut. Burung enggang di maknai sebagai simbol kebesaran dan kemuliaan dalam hal kepemimpinan, dengan kepakan sayapnya yang lebar di anggap sebagai pemimpin yang melindungi seluruh rakyatnya. Selain itu burung enggang juga sebagai kesetiaan dan kerukunan, burung enggang jantan melindungi enggang betina ketika bertelur. Burung rangkong atau enggang termasuk jenis satwa yang dilindungi oleh Undang-undang. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Ada pula Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. *Maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam setiap hukum atau sebahagian besar daripadanya bertujuan memelihara kemaslahatan manusia dengan membuka ruang-ruang manfaat kepada mereka dan mengangkat kemudharatan. Sesuai dengan prinsip *maqashid syariah* yang harus menjadi landasan dan tujuan agar menjadikan masalahat bagi manusia maupun makhluk hidup di sekitarnya termasuk burung enggang sebagai satwa yang dilindungi.

#### Daftar Pustaka

- 1001 indonesia. (n.d.). <https://1001indonesia.net/burung-enggang/>
- Borneo Chanel. (n.d.). <https://borneochannel.com/burung-enggang-burung-rangkong/>
- Citrano. (2019). Perjanjian Tumbang Anoi 1894 Sebagai Sumber Hukum Pidana Adat Dayak Ngaju. *Tampung Penyang*, Vol 17 No, 3-4. <https://doi.org/https://doi.org/10.33363/tampung-penyang.v17i01.395>
- Despian Nurhidayat. (n.d.). "Enggang sebagai Simbol Kepemimpinan Suku Dayak", [https://www.google.com/amp/s/m.mediaindonesia.com/amp/amp\\_detail/170782-enggang-dan-simbol-kepemimpinan-suku-dayak](https://www.google.com/amp/s/m.mediaindonesia.com/amp/amp_detail/170782-enggang-dan-simbol-kepemimpinan-suku-dayak),

- Hanum, I. S., & Dahlan, D. (2018). Makna Mitos Cerita Burung Enggang Di Kalimantan Timur. *CaLLs (Journal of Culture, Arts, Literature, and Linguistics)*.  
<https://doi.org/10.30872/calls.v4i1.1276>
- ibnu katsir. (n.d.). *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*.
- Jamaa, L. (2011). Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid al-Syari'ah. *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*.
- Kementrian Republik Indonesia. (n.d.). "Enggang, Burung Keramat Suku Dayak."  
<https://pesona.travel/keajaiban/2425/enggang-burung-keramat-suku-dayak>
- Lingkungan, F. (n.d.). No Title. No Title.  
<http://bebasbanjir2025.wordpress.com/04-konsep-konsep-dasar/fiqih-lingkungan/> diakses pada tanggal 2 Maret 2013.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Misyuwe. (n.d.). Mengenal Burung Enggang Sebagai Salah Satu Filosofi Kehidupan Suku Dayak.
- Mu'tadi. (2019). "Analisis Kepuasan Nasabah Terhadap Pelayanan Bmt Nu Cabang Tanah Merah Bangkalan Melalui Prespektif Hifdzul Mal",.
- Muhammad Idris al-Marbawiy. (n.d.). *No Title (Juz 1)*.
- Muhammad zainuddin. (n.d.). Maqashid Syari'ah: Fungsi dan Cara Mengetahuinya, <https://www.kompasiana.com/abqormahir/5a49fbed16835f745b2d6725/maqashid-syariah-fungsi-dan-cara-mengetahuinya?page=all>
- Mutakin, A. (2017). Tori Maqashid Al-Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*.
- Oom Komariyah. (n.d.). Analisis Implementasi Maqashid Syariah Pada Lembaga Pengelola Zakat Dalam Membangun Konsep Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*.

Riky Ilhamsyah Diningrat, S. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Tindak pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. *Jurnal Nestor Magister Hukum*.

Safrihsyah. (2014). Agama Dan Kesadaran Menjaga Lingkungan Hidup. *Substantia*.

Shidiq, G. (1970). Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*.